PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI WILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sariana Strata I (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata

Diajukan Oleh :

ITA NURYANA
NIM : 03.200.5310

Dosen Pembimbing :
WENANTO, S.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2004

Skripsi

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN(KPH) SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Ila Nuryana

03..700530

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 15 September 2004

dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

(Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.)

Anggota,

(H. Umar Ma'ruf, SH., CN., MHum)

Anggota,

(Winanto, S.H.)

Mengetahui

Dekan,

(H. Gunarto, SH,SE., Akt., MHum.)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT

DIWILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH)

SEMARANG

Yang diajukan oleh :

ITA NURYANA

03.200.5310

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Wiranto, S.H.

Tanggal, 13 Mei 2004

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ku langkahkan kakiku
Dengan mantap dan pasti
Diiringi doa, harapan ,dan cinta
Kan kugapai masa depanku
Menuju yang ku citacitakan

(Ita Nuryana)

Masa depan adalah saat anda berharap telah melakukan apa yang tidak anda lakukan sekarang.

(Anonim)

Jangan pernah berpuasa jika tidak ada mampu.

(Anonim)

Kupersembahkan kepada :

- *Bapak dan Ibu tercinta*
- *Kakakku*
- *Sahabatku*
- *Seseorang yang kukasihi*

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya atas Taufiq dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul "Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Di Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang".

Penulis menyadari sepenuhnya, walaupun banyak kendala dalam proses penulisan ini, akan tetapi berkat bimbingan, petunjuk serta dorongan berbagai pihak, alhamdulillah semua teratasi dengan baik. Oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan.

Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh ketulusan, perkenankanlah penulis mengaturkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga, kepada :

1. Bapak Dr. Dr. Ir. M. Rofiq Anwar, Sp.PA selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Ir. Gunarto, SH., SE.Akt, MHum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak H. Machfudz Ali, S.H., Msi selaku Dosen Wali yang selama ini memberikan bimbingan kepada penulis dari awal sampai akhir kuliah.

4. bapak Winanto, SH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta dorongan dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.
6. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu secara teknis maupun administrasi kepada penulis atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan akademis selama kuliah mulai dari awal hingga akhir penulisan ini.
7. Bapak Ir. H. Sigit Indartono, MM selaku selaku *Kepala Biro SDM dan Umum* Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di KPH Semarang.
8. Bapak Ir. Hery Purwanto selaku Administratur Perum Perhutani KPH Semarang yang telah memberi ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di KPH Semarang.
9. Bapak Budi Sutomo, SP selaku Asper Suplap KPH Semarang yang telah *memberikan keterangan-keterangan* dan membantu dalam pengumpulan data yang dibutuhkan penulis.
10. Ibu Dra. Cicick suciwati selaku Kepala Urusan Hugra KPH Semarang yang telah memberikan data-data yang diperlukan penulis.

11. *Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah turut memberikan dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik*

Semoga Allah SWT yang akan membalas budi baik Bapak/Ibu/Saudara yang telah memberikan bantuan dengan penuh keikhlasan kepada penulis sehingga tersusun skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis telah mencurahkan segenap kemampuan dan daya upaya yang ada pada diri penulis hingga terselesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan, serta kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk sempurnanya skripsi ini.

Semarang, Mei 2004

Penulis

ITA NURYANA
NIM : 03.200.5310

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAKS	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan	11
B. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat	16
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Keadaan Umum Wilayah KPH Semarang	
1. Letak Geografis	26
2. Keadaan Topografis	28
3. Jenis Tanah	29

4. Tata Guna Tanah 30
5. Iklim 30
6. Pembagian Wilayah Pemerintahan 31
B. Aspek Kependudukan 32
1. Jumlah Penduduk 32
2. Pekerjaan Penduduk dan Agama 32
C. Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Semarang 33
D. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH Semarang 37
IV PENUTUP
A. Kesimpulan 50
B. Saran 51
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

ABSTRAK

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI WILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN(KPH) SEMARANG

Penelitian mengenai Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan di wilayah KPH Semarang

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi langsung dari lapangan yaitu di kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan melalui studi pustaka terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan di wilayah KPH Semarang dibentuk dengan program PHBM, masyarakat diharapkan ikut serta berperan aktif dalam pengelolaan hutan Untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat hutan maupun sekitar kawasan hutan perlu pendekatan yang intensif dari perhutani untuk ikut mengelola kawasan hutan itu sendiri. Karena kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi serta aspek sosial masyarakat sangat tergantung kepada pemanfaatan kawasan hutan atau sekitar kawasan hutan

Kata Kunci : Pengelolaan Sumber Daya Hutan

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bumi, air dan ruang angkasa demikian pula segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia. Maka sudah semestinya pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa beserta segala apa yang terkandung di dalamnya adalah diarahkan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) telah memberikan landasan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejak dilaksanakannya pembangunan nasional sampai dengan sekarang ini, kehutanan di Indonesia telah ikut berperan serta aktif dalam menunjang pembangunan nasional dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pengelolaan sumber daya alam yang berupa hutan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 4 Ayat (1), *bahwa semua hutan di wilayah Republik Indonesia* termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil hutan, baik untuk dinikmati maupun

untuk diusahakan mengandung banyak manfaat bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

Hutan lebat dengan berbagai hasil merupakan tumpuan hidup masyarakat di sekelilingnya. Manfaat langsung dari hutan dapat berupa hasil hutan seperti kayu, rotan, getah-getahan, binatang buruan dan lain-lain.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan, lahan, berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya *sehingga tidak dapat dipisahkan*.

Hutan bukanlah semata-mata sekumpulan flora dan fauna. Hutan merupakan salah satu landasan ekosistem yang sangat besar peranannya dalam menjaga kesimbangan ekosistem dunia. Hutan menyerap, menyimpan dan mengeluarkan air. Hutan merupakan paru-paru dunia yang menyerap karbon dioksida (CO_2) dan mengeluarkan oksigen (O_2). Hutan menjaga dan melindungi tanah dari gerusan air dan sapuan angin. Hutan pun menyediakan bahan makanan, *obat-obatan, bahan bakar, bahan bangunan dan lebih dari itu memberi* kehidupan bagi seluruh manusia diruka bumi. Pendeknya seluruh fungsi dan kegunaan hutan tidak terbatas dan ternilai bagi kelangsungan hidup manusia.

Walaupun demikian fungsi utama hutan tidak akan pernah berubah, yakni untuk menyelenggarakan keseimbangan oksigen (O_2) dan karbon dioksida (CO_2) serta untuk mempertahankan kesuburan tanah, keseimbangan tata air wilayah dan kelestarian daerah dari bahaya erosi. Hutan memberikan pengaruh pada sumber alam lain melalui tiga faktor yang berhubungan yaitu iklim, tanah dan pengadaan air di berbagai wilayah (Arifin Arief 1994:8).

Hutan merupakan modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Oleh karena itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindung dan dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Kegiatan yang dapat membuka *lapangan pekerjaan baru adalah* eksploitasi hutan, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan kegiatan industri kehutanan lainnya, obyek wisata serta pemeliharaan kesimbangan lingkungan hidup. Potensi alam yang sedemikian kaya ini menarik minat pengusaha untuk menggali kekayaan yang ada padanya.

Kayu-kayu tropis yang bagaikan emas hijau kecoklatan itu terus menjadi incaran pengusaha hutan sebagai produk yang sangat menguntungkan di pasaran dunia. Pada dasarnya pemanfaatan sumber daya alam yang berupa hutan harus dikelola secara terencana dan berkesinambungan sehingga hutan tersebut dapat memberikan manfaat secara optimal, berkesinambungan dan lestari.

Hutan merupakan sumber kekayaan alam sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat serbaguna yang mutlak dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa. Untuk mencapai manfaat yang diharapkan oleh kita semua maka hutan harus dikelola dengan baik dan dijaga kelestariannya dari perusakan dan kepunahan.

Perusakan dapat terjadi karena kurang memperhatikan ekosistem, yang tidak jarang terjadi karena adanya penebangan liar, pencurian hasil hutan, perladangan berpindah, pembakaran hutan, penggalian bahan tambang liar, *bencana alam dan atau peburuan. Untuk menjaga keutuhan hutan dan* terpeliharanya fungsi hutan beserta isinya dibutuhkan adanya peran serta pemerintah dan masyarakat

Sistem pengelolaan hutan yang semula berorientasi pada hasil kayu telah berubah menjadi pengelolaan sumber daya hutan sebagai suatu ekosistem yang dikelola secara berkolaborasi guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Maka diterapkan pengelolaan hutan melalui prisip berbagi peran dan tanggung jawab serta hak dengan masyarakat desa hutan dan pihak-pihak yang berkepentingan *(stake holders)* secara proporsional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan serta kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya hutan (Keputusan Kepala PT. Perhutani (Persero) Nomor 2142/KPTS/I/2002)

Dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara adil, demokratis, efisien dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan, perlu mengembangkan program PHBM (Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat) (Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001).

Pengelolaan sumber daya hutan perlu melibatkan masyarakat lokal secara aktif dan partisipasif, termasuk dalam proses pengambilan keputusan,

perlunya jaminan kepastian hukum tentang hak-hak masyarakat tentang sumber daya hutan, mengingat lemahnya posisi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya hutan tidak saja menguntungkan secara nasional tetapi pada saat bersamaan memperkuat posisi dalam berpartisipasi dan berperan serta dari masyarakat itu sendiri (Rimbo Gunawan, 1998:2)

Oleh karena itu hak-hak masyarakat dan peran sertanya untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya hutan dirasa menarik oleh penulis, maka penulis mencoba memapatkan masalah tersebut, yaitu mengenai **"PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI WILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) SEMARANG"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis perlu merumuskan masalah-masalah tersebut yang hendak penulis teliti. Adapun permasalahan itu adalah : bagaimanakah peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan dan mengumpulkan *data dalam rangka pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh* gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)

Semarang. Selain itu untuk memberikan bahan bacaan atau referensi bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Maka sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran serta masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai peran serta masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang.

E. METODE PENELITIAN

Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, akan tetapi juga usaha menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku di masyarakat. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti yang merupakan data sekunder, sedangkan yang dimaksud pendekatan sosiologis adalah

penelitian yang bertujuan untuk memperjelas keadaan sesungguhnya terhadap masalah yang diteliti yang merupakan data primer (Ronny Hanitijo Soemitro:1998).

2. **Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek, kemudian ditarik suatu *keyakinan tertentu guna diambil kesimpulan secara umum dari bahan-bahan* tentang obyek tersebut.

3. **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam laporan ini ditik beratkan pada penelitian data di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang yang berkaitan dengan Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang.

Oleh karena itu penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang, melalui wawancara dan observasi. Akan tetapi penulis hanya mengumpulkan data melalui wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung bebas terpimpin dengan aparat Kesatuan Pemangkuan

Hutan (KPH) Semarang yang *bersangkutan dengan* mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu dan dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat.

b. Data Sekunder

Yaitu data untuk melengkapi data primer, yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung dalam bentuk *studi* kepustakaan atau dokumenter, terdiri dari :

1. Buku-buku literatur, yang berkaitan dengan thema penelitian dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
2. Peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundangan dibidang kehutanan, dan pengelolaan hutan.
3. Keputusan-keputusan pejabat-pejabat yang berwenang di bidang kehutanan, baik berupa keputusan menteri, keputusan *gubernur* yang mengatur tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat, maupun keputusan Kepala PT Perhutani.

4. ***Metode Analisa Data***

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisa normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan adalah

analisa data yang bertitik tolak pada *usaha penemuan* asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dan responden.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran tentang arah dan tujuan penulisan skripsi, di bawah ini penulis uraikan sistematika penulisan, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini diuraikan teori-teori yang diambil dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi landasan dalam menganalisa data, pembahasannya meliputi Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan, Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Keadaan Umum Wilayah KPH Semarang, Aspek Kependudukan, Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Semarang, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH Semarang.

BAB IV : Penutup

Bab terakhir dari skripsi ini berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan

Pengertian hutan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah *suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan, berisi sumber daya alam hayatai yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan*. Dengan demikian pengertian hutan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dapat juga dikatakan merupakan suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yangsecara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugrahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikannya dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan

harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999).

Dalam kedudukan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh *karena itu harus dijaga kelestariannya*. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999).

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka *penyelenggaraan kehutanan senantiasa* mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan difandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999).

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antar orang dengan hutan atau kawasan hutan

dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999)

Pengelolaan sumber daya hutan merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan suatu rencana yang matang dan lengkap, dimanfaatkan secara arif dan bijaksana, pelaksanaan pemanfaatan selalu dipantau dan dievaluasi, agar lebih diperoleh manfaat yang lestari dan optimal baik manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, maupun manfaat sosial (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999)

Pemanfaatan sumber daya hutan tidak dapat dilakukan secara terpisah *dan menyendiri akan tetapi harus dilaksanakan secara integral dan* terpadu, sejajar dengan upaya pemanfaatan sumber daya lainnya dalam menyelesaikan pembangunan nasional (Bambang Pamulardi 1996:4)

Sedangkan yang dimaksud sumber daya hutan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala PT. Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah Nomor 2142/KPTS/I/2002 adalah *benda hayati, non hayati dan jasa yang terdapat di dalam hutan yang telah dikenalkan nilai pasar, kegunaan dan teknologi pemanfaatannya. Pengertian sumber daya tersebut di dalamnya adalah peran serta masyarakat*

Peran serta masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 68, menyebutkan bahwa masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan (ayat 1). Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pada ayat (2) ini masyarakat dapat :

a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
c. Memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan;
d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan oleh karena itu Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna (Pasal 70 Ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999).

Sumber daya hutan di Indonesia harus dapat berperan dalam pengembangan sistem tata lingkungan dunia maupun kepentingan lain yang menyangkut sumber daya hutan. Sumber daya hutan di Indonesia pada umumnya termasuk dalam wilayah tropis sehingga mempunyai potensi yang sangat besar untuk kepentingan masyarakat sekitar kawasan hutan terutama pada aspek pendapatan masyarakatnya dan bagi kepentingan ekonomi bangsa Indonesia secara umum.

Oleh karena itu bentuk perubahan yang terjadi pada sumber daya alam hutan akan sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat sekitar kawasan hutan.

Pengertian kawasan hutan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 menunjuk pada wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau

ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Kawasan hutan dapat diambil pemanfaatannya oleh pihak lain termasuk instansi di luar kehutanan dan badan swasta. Dalam memanfaatkan kawasan hutan dapat dilakukan dengan cara pinjam pakai kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan.

Pemerintah dapat menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan ditetapkan berdasarkan inventarisasi hutan. Tujuan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Sedangkan inventarisasi hutan dimaksudkan untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya (Pasal 13 dan Pasal 14, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999).

Berdasarkan statusnya maka hutan itu dibagi menjadi hutan negara dan hutan hak, sedangkan berdasarkan fungsinya maupun berdasarkan fungsi pokok maka ada 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan hutan produksi (Pasal 5 dan Pasal 6, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999).

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Pasal 1 angka9, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999).

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999,Pasal 1 angka 8).

Sedangkan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Undangundang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 1 angka 7).

B. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat

Pengelolaan sumber daya hutan sebagai suatu ekosistem yang dikelola secara berkolaborasi guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Diterapkan melalui prinsip berbagi peran dan tanggung jawab serta hak dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holders*) secara proporsional, sehingga dapat meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan serta kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya hutan (Keputusan Kepala PT. Perhutani (Persero) Nomor 2142KPTS/1/2002).

Pihak yang berkepentingan (*stake holders*) adalah pihak-pihak yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yaitu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga donor (Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001).

Pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan, perlu mengembangkan program

Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yaitu suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama dengan jiwa berbagi antara perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional (Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001).

Keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan *pengelolaan hutan*. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, meliputi kegiatan :

a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

   Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari, meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencan pemanfaatan hutan untuk jangka waktu tertentu (Pasal 22 Ayat (1)(2)(3)(4)).

b. Pemanfatan hutan dan penggunaan kawasan hutan

   Bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya (Pasal 23)

c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan.

Hal ini untuk sudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas, dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga (Pasal 40).

d. Perlindungan dan koservasi alam.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari (Pasal 46)

Dengan melibatkan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengelolan hutan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 31/Kpts-II/2001, tanggal 12 Februari 2001, menyebutkan bahwa hutan kemasyarakatan merupakan hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya (Pasal 1 angka 1). Hutan kemasyarakatan diselenggarakan dengan berasaskan kelestarian fungsi hutan dari aspek ekosistem, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang demokratis, keadilan, sosial, akuntabilitas publik, kepastian hukum (Pasal 2). Yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya(Pasal 3).

Untuk memperleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat,

karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi-fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud kawasan hutan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh memerintah (pemerintah pusat) untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

a. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dankelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.
b. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.
c. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kebersamaan, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Indonesia dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi.

d. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterpaduan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat setempat.

Keberhasilan pembangunan di bidang kehutanan tidak saja ditentukan oleh aparatur yang cakap dan terampil, tetapi harus juga didukung dengan peran serta masyarakat.

Perlunya peran serta masyarakat dalam perlindungan adalah didasari pemikiran bahwa dengan adanya peran serta tersebut dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengingatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

Peran serta masyarakat dapat dioptimalkan pada penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan yang berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.

Masyarakat sebagai mitra pemerintah diharapkan mendayakan kemampuannya secara aktif sebagai sarana untuk melaksanakan peran sertanya dan sebagai perwujudan dari hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang. Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh orang seorang, kelompok orang, dan badan hukum seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan usaha swasta. Sedangkan bentuk peran serta dapat berupa usul, saran, pendapat, pertimbangan atau keberatan (Penjelasan Umum *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996*).

Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 Pasal 1 angka 11). Dalam kegiatan ini masyarakat berhak :

1. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan melalui lokakarya dan sarasehan.
3. Berhak untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu terhadap ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat ruang baik secara ekonomi, sosial dan atau manfaat lingkungan.

Informasi yang diberikan atau disampaikan masyarakat kepada Pemerintah beserta alat perlengkapannya sangat penting, karena dengan informasi tersebut pemerintah dapat merencanakan peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan serba guna dan lestari di seluruh Indonesia. Sedangkan manfaat bagi masyarakat yang telah ikut berperan serta dalam bidang kehutanan atau cenderung untuk memperhatiakan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan. Pada pihak lain, dan ini adalah penting, peran serta masyarakt dalam pengambilan keputusan akan banyak mengurangi

kemungkinan timbulnya pertentangan asal peran serta masyarakat dilaksanakan pada saat yang tepat.

Oleh karena itu pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, menyebarluaskan informasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 Pasal 4 Ayat (2)*).

Pemberian informasi yang benar kepada masyarakat adalah prasyarat yang paling penting untuk peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dibidang lingkungan hidup. Informasi tersebut harus sampai ditangan masyarakat yang akan terkena rencana kegiatan dan informasi itu haruslah diberikan tepat pada waktunya, lengkap dan dapat dipahami (*on time, comprehensive and comprehensible*) (Kusnadi Hardjasumantri 1997 [26]).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 6 Ayat (1), menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mencakup tahap perencanaan maupun tahap *pelaksanaan dan penilaian*. Dengan adanya peran serta tersebut anggota masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersama sama mengatasi masalah lingkungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup (Kusnadi Hardjasumantri 1997 [22]).

Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan kehutanan bertujuan untuk :

a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional;
b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat pembahan eksternal; dan
e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Peran serta masyarakat dalam bidang kehutanan adalah untuk menjamin terlaksananya pelindungan hutan itu dengan sebaik-baiknya maka rakyat diikutsertakan. Kewajiban melindungi hutan adalah bukan kewajiban dari pemerintah semata-mata, akan tetapi merupakan kewajiban dari seluruh rakyat karena fungsi hutan itu menguasai hajat hidup orang banyak.

Perlindungan hutan ditujukan kepada masyarakat yang bermukim disekitar kawasan hutan, sebagai contoh masyarakat masyarakat diwajibkan ikut serta dalam usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan. Di dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, disebutkan bahwa hutan sebagai kekayaan yang memberikan manfaat sosial

ekonomi dan berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan hidup, perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang dan terutama bagi yang tinggal di sekitar hutan wajib membantu mencegah dan memadamkan kebakaran hutan. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam mencegah dan memadamkan kebakaran hutan sangat penting dalam menjaga kelestarian dan fungsi hutan.

Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. Kewajiban setiap orang tidak lepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat, yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mencakup tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan dan penilaian. Dengan adanya peran serta tersebut anggota masyarakat mempunyai motivasi yang kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan hidup dan mengusahakan berhasilnya pengelolaan lingkungan hidup.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mencakup 3 (tiga) tahapan, yaitu :

1. tahap perencanaan;
2. tahap pelaksanaan;
3. tahap penilaian

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dihimbau untuk berperan serta dalam tahap pelaksanaan saja, tetapi juga dalam tahap perencanaan dan penilaian (Safitri,1997, 107-109)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEADAAN UMUM WILAYAH KPH SEMARANG

1. Letak Georafis

Berdasarkan Surat Keputusa Menteri Pertanian Republik indonesia Nomor 73/UM/52, tanggal 16 Juli 1952 dan berdasarkan hasil pengukuran (termasuk luas alur), luas wilayah kerja Perum Perhutani Kesatuan pemangkuan Hutan Semarang adalah seluas 29.098,7 Ha.

Berdasarkan hasil risalah ulang untuk KPH Semarang tahun 1995 dan tahun 1996, ada penambahan seluas 20,7 Ha sehingga awal jangka tahun 1997 – 2006 menjadi seluas 29119,4 Ha.

Secara administratif Ketatapajaan, wilayah kerja Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) semarang terletak dalam eks Karesidenan Semarang yaitu :

- Kawedanan Semarang, Ungaran, Ambarawa, Salatiga dan Tengaran (Kabupaten Semarang)
- Kawedanan Demak, Mranggen dan Grogol (Kabupaten Demak)
- *Kawedanan Manggar dan Singen kidul (Kabupaten Grobogan).*

Selain itu terdapat juga kawasan hutan KPH Semarang yang termasuk dalam eks Karesidenan Surakarta, yaitu Kawedanan Wonosegoro (Kabupaten Boyolali).

Secara Geografis atau berdasarkan garis lintang, wilayah KPH Semarang terletak pada :

3°35" sampai dengan 3°59" Bujur Timur.

7°00" sampai dengan 7° 15" Lintang Selatan.

Adapun batas-batas kawasan hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang adalah sebagai berikut

a. Bagian Utara

Laut Jawa mulai dari Sungai Banjir Kanal Kota Semarang ke arah timur laut dengan menyusuri pantai sampai muara Sungai Tuntang Kota Demak. Dari Kota demak ke selatan menyusuri jalan kereta api Demak Purwodadi, hingga Simpang Tiga Godong.

b. Bagian Timur

Dari Simpang Tiga Godong, menyusuri jalan ke jurusan Mireng sampai titik tris dengan Sungai Teleng. Selanjutnya menyusuri sungai Teleng kembali ke Sungai Tuntang, diteruskan menyusuri kembali kanal Tuntang sampai jalan desa. Kemudian ke arah selatan menyusuri desa menuju Desa Jemur (Kalibanyu) dan ke arah selatan lagi menyusuri jalan desa hingga bertemu batas hutan KPH Semarang dengan KPH Telawa pada alur batas I (Semarang Timur). Dilanjutkan menyusuri batas I ke selatan bertemu dengan alur II dan mengikuti alur batas ini ke selatan hingga berpotongan dengan alur K. Dari potongan ini dengan mengikuti alur K ke arah selatan hingga pal batas hutan B 903 (Semarang Timur), dilanjutkan ke selatan lagi mengikuti pal-pal batas hingga nomor B 935 dari pal 935 menyusuri alur batas hingga bertemu jalan kereta api semarang – Solo pada pal batas nomor B 936, diteruskan dengan menyebrangi jalan kereta api tersebut dan menyusuri alur batas 0 hingga titik

pal batas hutan Semarang timur nomor B 1411, dari pal batas nomor B 1411 mengikuti pal-pal batas hutan hingga bertemu Sungai kuwat pada pal batas nomor B 1432, dari pal batas nomor B 1432 selanjutnya ke selatan mengikuti batas administratif eks Karesidenan Semarang dan eks Karesidenan Surakarta hingga Desa Adirejo sebelah timur.

c. Bagian selatan

Mulai dari sebelah timur Desa Adirejo menyusuri batas administratif eks Karesidenan Semarang dan eks Karesidenan Surakarta menuju ke barat hingga jalan raya Boyolali – Semarang di sebelah selatan Desa Sruwen.

d. Bagian Barat

Dimulai dari sebelah Desa Sruwen, kemudian ke arah utara melalui jalan raya *menuju kota Semarang* melewati salatiga, bawen, Lingaran hingga sebelah utara Banyumanik. Dari Banyumanik membelok ke barat hingga bertemu Sungai Garang, selanjutnya ke utara sampai muara Sungai Banjir Kanal Kota Semarang

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

2. Keadaan Topografis

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang berada di bawah *naungan Gunung* Merbabu sebelah utara, dengan keadaan topografi landai di bagian utara dan makin ke selatan makin berbukit-bukit dengan lembah-lembah yang cukup curam oleh adanya Sungai Jragung dan Sungai Tuntang.

Bagian hutan Semarang Barat sebagian besar berbukit-bukit, sambing menyambung dan mengurung sebuah lembah tempat pemukiman/Desa Jragung

dan hutan jati berada di lereng sebelah dalam. Bukit inilah yang berfungsi sebagai *batas waduk Jragung yang dibangun oleh pemerintah pusat.*

Dukah Genuri terletak di lembah yang subur antara Gunung Watudukun dengan Gunung Jatinoroh, memisahkan bagian hutan Semarang Barat dan Komplek Hutan Penggaron di sebelah baratnya. Komplek Hutan Penggaron merupakan bukit dengan lereng sedang sampai terjal disebelah utara.

3. Jenis Tanah

Ditinjau dari keseluruhan luas kawasan hutan KPH Semarang, macam tanah komplek regosol kelabu dan grumusol kelabu tua merupakan yang terbanyak terdapat dalam hutan KPH Semarang. Macam tanah mediterania coklat tua menjadi urutan kedua. Macam tanah latosol coklat tua kemerahan menempati urutan ketiga dan macam tanah latosol coklat sebagai urutan keempat.

Apabila ditinjau dari masing-masing bagian hutan/komplek hutan adalah :

1. *Bagian Hutan Semarang Barat ditempati macam tanah* :
   a. Komplek regosol kelabu dan grumusol kelabu tua.
   b. Tanah mediterania coklat tua.
   c. Tanah latosol coklat tua kemerahan.
2. Bagian Hutan Semarang Timur ditempati macam tanah :
   a. Komplek regosol kelabu dan grumusol kelabu tua
   b. Tanah mediterania coklat tua.
   c. Tanah latosol coklat.

d. Tanah latosol coklat tua kemerahan.

3. Komplek Hutan Penggaron ditempati macam tanah

a. Tanah mediterania coklat tua

b. Tanah latosol coklat tua kemerahan

4. Tata Guna Tanah

Luas Hutan KPH Semarang adalah 29.119,40 Ha dengan perincian penggunaannya sebagai berikut :

- Untuk produksi = 28676,30 Ha.
- Berupa alur = 443,10Ha.

= 29119,40 Ha

(Sumber : KPH Semarang)

Tanah pemanfaatan di luar kawasan hutan seluas 116,6158 Ha terdiri dari :

a. Jalan = 104 persil, luas = 53,9748 Ha

b. TPK = 7 persil, luas = 32,5998 Ha.

c. Kantor/Rumah Dinas = 80 persil, luas = 3,0223 Ha

d. Lain-lain = 2 persil, luas = 00189 Ha.

Jumlah = 193 persil, luas = 116,6158 Ha

(Sumber : KPH Semarang)

5. Iklim

Menurut pembagian iklim DR. FH. Schmidt dan Ir. H.A. Ferguson, wilayah hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang bertipe iklim rata-rata sebagai berikut :

a. Wilayah hutan yang masuk ke Kabupaten Semarang dan sekitarnya bertipe iklim rata-rata C dengan nilai Q 50,0%.

b. Wilayah hutan yang masuk ke Kabupaten Grobogan dan sekitarnya bertipe iklim rata-rataC – D dengan nilai Q 50,0%-62.5%.

c. Wilayah hutan yang masuk Kabupaten Boyolali dan sekitarnya bertipe iklim rata-rataC–D dengan nilai Q 50,0%- 100,0%.

d. Wilayah hutan yang masuk Kabupaten Demak dan sekitarnya bertipe iklim rata-rata C – D dengan nilai Q 57,14%-91,84%.

6. **Pembagian Wilayah Pemerintahan**

Tabel I

Luas KPH Semarang menurut pembagian wilayah administratif

No	BKPH	LUAS WILAYAH KABUPATEN (Ha)					
		Kota Semarang	Kab Semarang	Kab Demak	Kab Grobogan	Kab Boyolali	Jumlah
1	Penggaron	250,9	1.327,6				1578,5
2	Barang		1.790,0	298,7			2088,8
3	Jembolo Sl		3187,8		388,5		3576,3
4	Jembolo Ur			2036,2			2036,2
5	Tanggung			826,6	3602,3		4428,9
6	Kedung jati		378,6		3424,3		3702,9
7	Jenpuran		2206,8		850,8		3057,6
8	Manggar				4.059,6		4059,6
9	Padas				3.125,4	1022,1	4147,5
	JUMLAH	250,9	8.790,9	3.161,5	15.450,9	1.022,1	28.676,3

(Sumber : KPH Semarang)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة السلطان أجونج الإسلامية

B. ASPEK KEPENDUDUKAN

1. Jumlah Penduduk

Untuk data yang dihimpun pada Maret 2003 jumlah total penduduk adalah sebesar 171333 dari 48 desa yang terdata oleh Perum Perhutani Unit I KPH Semarang, cakupan desa tersebut meliputi :

a. Kota Semarang, meliputi 3 desa dan 3 kelurahan (jumlah penduduk belum terdata).

b. Kabupaten Semarang, terdapat 21 desa dengan jumlah penduduk sebesar 74.711.

c. Kabupaten Demak, terdapat 4 desa dengan jumlah penduduk sebesar 28.459.

d. Kabupaten Grobogan, terdapat 22 desa dan yang tidak terdata sebanyak 3 desa, sehingga total keseluruhan sebanyak 19 desa dengan jumlah penduduk 64475.

e. Kabupaten Boyolali, terdapat 1 desa yang terdata dari 2 desa dengan jumlah penduduk sebesar 688 penduduk.

Terdapat 4 desa yang tidak terdata oleh Perum Perhutani Unit I KPH Semarang yaitu 3 desa di Grobogan dan 1 desa di Boyolali, sehingga total keseluruhan ada 52 desa.

2. Pekerjaan Penduduk dan Agama

Di wilayah Perum Perhutani Unit I KPH Semarang terdapat sekitar 171333 penduduk. Sebagian besar masyarakat hutan bermata pencaharian sebagai petani, sebesar 60% sebagai penggarap sawah (buruh tani) dan sisanya adalah

pemilik sawah yaitu sekitar 10 –20 %. Selain itu diantara penduduk juga ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), bekerja di perusahaan swasta maupun berprofesi sebagai wiraswasta meskipun jumlahnya sangat kecil.

Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan adalah Islam. Kepadatan penduduk yang tinggi, dan tingkat produksi masyarakat yang sebagian besar masih bersifat agraris, menimbulkan tekanan hidup bagi penduduk di segala bidang dan kegiatan, terutama yang dihubungkan dengan penggunaan tanah yang mengakibatkan timbulnya gangguan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, yang mengancam kelangsungan sumber daya alam yang ada.

C. Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Semarang.

Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1972. Berbentuk badan hukum, dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dibantu oleh beberapa orang direktur. Tujuan pendirian Perum Perhutani adalah :

a. Mengadakan usaha-usaha produktif sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan produksi dibidang pengusahaan kehutanan, berupa penanaman, pemeliharaan, eksploitasi, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
b. Membuka kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia agar dapat memberikan darma baktinya dan kariernya dalam lapangan kehutanan, yang

disesuaikan dengan kecakapan dan kemampuannya dengan memperhatikan formasi dan efisiensinya.

c. Menyelenggarakan usaha-usaha sampingan atas persetujuan Menteri dengan berpedoman kepada dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang rasional.

Perhutani juga memiliki visi dan misi yang ingin dicapai. Visi Perhutani adalah pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem di Pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan misi Perhutani adalah :

a. Melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup.
b. Menyelenggarakan usaha dibidang kehutanan berupa barang dan jasa guna memupuk keuntungan perusahaan dan memenuhi hajad hidup orang banyak.
c. Mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfat yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat.
d. Memberdayakan sumber daya manusia melalui lembaga perekonomian masyarakat untek mencapai kesejahteran dan kemandirian.

Untuk permasalahan yang sedang penulis teliti yaitu mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, maka penulis dalam melakukan wawancara dibanta dengan pihak-pihak yang berkantan dengan masalah pengelolaan hutan di KPH Semarang, yaitu dengan Asisten Perhutani Supervisor Lapangan (Asper Suplap).

Tugas Asisten Perhutani Supervisor Lapangan antara lain:

a. Melakukan pemberdayaan masyarakat atau sebagai penyuluh (merupakan *tugas utama*).
b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan.
c. Ikut serta dalam membuat perjanjian dengan masyarakat.
d. Lingkup kerja dalam penyampaian informasi/keterangan berada di dalam wilayah masyarakat kawasan hutan.

Asisten Perhutani Supervisor Lapangan (Asper Suplap) ini tidak memiliki anak buah, tetapi Asper Suplap ini membawahi beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai mitra kerja yang antusias dengan Perhutani. LSM tersebut telah tersebar di wilayah kerja KPH Semarang antara lain di :

a. Brugin dan Bancak;
b. Kedungjati dan Tanggungharjo;
c. Gubug dan Ungaran.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

STRUKTUR ORGANISASI
FORUM KOMUNITAS XII SEKABUAS

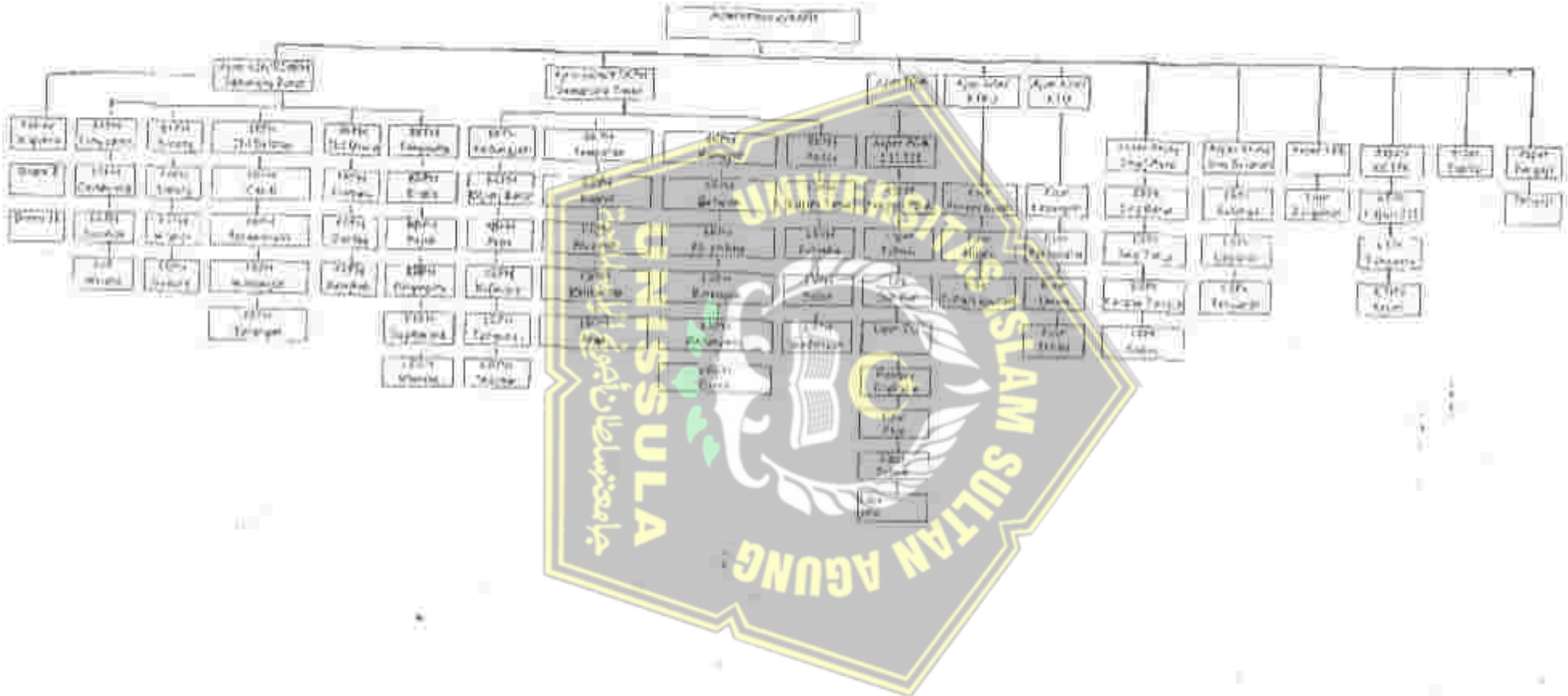

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

D. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH Semarang.

Pada tahun 1987 Perhutani belum melibatkan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengelolaan hutan. Program Perhutani saat itu adalah pola Perhutanan Sosial (Pola PS). Kemudian pada tahun 1990 Perhutani melibatkan Perangkat Penyuluh Lapangan (PPL) yang tugasnya adalah untuk membimbing para petani, tetapi dalam hal ini juga belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Baru kemudian tahun 2001 perhutani membentuk Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dengan PHBM inilah masyarakat ikut serta berperan aktif dalam pengelolaan hutan, yang sering disebut desa hutan, yaitu wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan. Keterlibatan masyarakat desa hutan untuk melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumber daya hutan guna mendukung kehidupannya untuk ikut menikmati dan memanfaatkan hasil hutan *(wawancara dengan Asper Suplap Budi Sutomo, SP)*.

Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dimaksudkan untuk memberikan arah pegelolaan sumber daya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional. Tujuan dengan dibentuknya PHBM adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat;
2. Meningkatkan peran dan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

3. Mendorong dan menyelaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
4. Meningkatkan mutu sumber daya hutan, prodoktifitas dan keamanan hutan sesuai dengan karakteristik wilayah
5. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyaraka dan negara(Keputusa gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001,Pasal 4 ayat (2))

Kegiatan PHBM ini dilakukan dengan jiwa berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan dan ruang, berbagi dalam pemanfaatan waktu, berbagi pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung. Karena sesuai dengan prinsip dasar yang dianban dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Brsama Masyarakat yaitu :

a. Keadilan dan demokrasi;
b. Keterbukaan dan kebersamaan,
c. Pembelajaran bersama dan saling menghormati;
d. Kejelasan hak dan kewajiban,
e. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan,
f. Kerja sama kelembagaan
g. Perencanaan partisipatif adalah kegiatan merencanakan PHBM oleh Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan atau Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan dengan hak yang berkepentingan berdasarkan kondisi berdasarkan kondisi sumber daya hutan dan lingkungan;

h. Kesederhanaan sistem dan prosedur;

i. Pemerintah sebagai fasilitator;

j. Kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah dan keanekaragaman sosial budaya (*Keputusan Gubernur Jawa Tengah* Nomor 24 tahun 2001, pasal 3)

Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pola tanamnya dikembalikan kepada masyarakat. Masyarakat bersama Perhutani dituntut untuk melakukan pengelolaan hutan yang meliputi penanaman, pemeliharaan, penanaman, pengamanan hutan, pemanfaatan hutan di bawah tegakan.

Wilayah desa hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang berjumlah 478 petak pangkuan yang meliputi kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali. Di masing-masing desa hutan wilayah KPH Semarang inilah masyarakat diserahi tanggung jawab untuk mengelola hutan, sebagaimana berdasarkan data desa hutan di bawah ini :

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

Tabel II

DATA DESA HUTAN
KPH SEMARANG

No	Desa	Kecamatan	RPH	BKPH	Plk Pangkuan		Jumlah penduduk			
					Jml	Ha	KK	L	P	Jumlah
1			2	3	4	5	6	7	8	9
A	**Kota Semarang**									
1	Gedawang	Banyumanik	Gedawang	Pengaron	1	154.5				
2	Jabungan	Banyumanik	Gedawang	Pengaron	1	34.4				
3	Pudak Payung	Banyumanik	Sumbun	Pengaron	1	62				
	Jumlah Kota Semarang				3	250.9				
B	**Kabupaten Semarang**									
4	Susukan	Ungaran	Gedawang	Pengaron	2	71.6	1,359	2,933	2,951	5,594
			Susukan	Pengaron	6	317				
					8	388.6				5,884
5	Mlilwetl	Ungaran	Gedawang	Pengaron	7	427.7	906	1,761	1,716	3,477
6	Kawengeti	Ungaran	Gedawang	Pengaron	2	350.6	1,450	2,914	2,856	5,770
			Bandung	Bandung	4	208				
			Jerakah	Bandung	8	567.4				
					46	9,688				5,770
7	Kalirejo	Ungaran	Susukan	Pengaron	1	679	77	1,437	1,650	3,087
8	Kalongan	Ungaran	Susukan	Pengaron	5	29.28	2,007	3,581	3,587	7,168
		Jumlah Kec. Ungaran			35	2,145.80				25,396
9	Perawangan	Pringapus	Bandung	Bandung	2	152.5	872	1,587	1,597	3,184
			Jerakah	Bandung	4	71.5				
			Meninit	Bandung	1	85.9				
			Pasir Jengkol	Jambu Ilir	14	921.8				
					21	1,334.50				3,184
10	Wonoyoso	Pringapus	Meninit	Bandung	9	565.2	1,479	2,919	2,962	5,881
			Candi	Jambu Ilir	7	487.3				
					16	1,052.50				5,881
11	Cacaban	Pringapus	Candi	Jambu Ilir	8	550	1,254	2,154	2,155	4,309
			Wungujati	Jambu Ilir	7	276.9				
			Bandungan	Jambu Ilir	6	577				
					21	1,303.80				4,309
12	Nongkorset	Pringapus	Candi	Jambu Ilir	1	41.7	1,314	2,450	2,490	4,940
			Wungujati	Jambu Ilir	3	208.8				
					4	250.5				4,940
13	Tulungrejo	Pringapus	Wungujati	Jambu Ilir	2	168.3	1,022	2,129	2,121	4,250
		Jumlah Kec. Pringapus			64	4,150.70				24,554

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

14	Sambiroto	Bringin	Kalibanteng	Temporan	4	225.5	872	1,503	1474	2,977
15	Kalibanteng	Bringin	Kalibanteng	Temporan	6	347.5	512	997	898	1,895
			Kalibanteng	Temporan	4	295.4				
					10	642.9				1,895
16	Gogodalem	Bringin	Kalibanteng	Temporan	1	56.9	608	1,445	1,475	2,920
			Nyemoh	Temporan	3	167.8				
					4	224.7				2920
17	Temporan	Bringin	Temporan	Kedungpoh	4	275.6	512	930	858	1,788
			Nyemoh	Temporan	2	116.7				
					6	392.3				1,76.
18	Wates	Bringin	Nyemoh	Temporan	4	101	739	1,265	1,305	2,570
19	Nyemoh	Bringin	Nyemoh	Temporan	1	36.9	454	907	826	1,638
20	Bandang	Bringin	Nyemoh	Temporan	1	62.9	804	1,547	1,472	3,019
		Jumlah Kec. Bringin			28	1,683.20				16,778
21	Ngampel	Banyuurip	Nyemoh	Temporan	1	68.6	313	569	542	1,111
22	Plumbon	Banyuurip	Bendal	Temporan	4	200.5	651	1,190	1,243	2,433
23	Boto	Banyuurip	Bendal	Temporan	4	263.1	684	1,160	1,132	2292
24	Bendal	Banyuurip	Bendal	Temporan	6	398.7	587	1,003	1,084	2,148
		Jumlah Kec. Banyuurip			15	990.9				7,983
	Jumlah Kabupaten Semarang				142	9879.60				74,711
47	**Kab. Demak**									
25	Banyumeneng	Mranggen	Barang	Benerin	6	298.7	1,242	3315	3,198	6,513
26	Sumber Rejo	Mranggen	Bengkah	Jemb Ut	4	304.2	1,442			6,412
		Jumlah Kec. Mranggen			10	602.9				12,925
27	Wonosekar	Karangawen	Doblog	Jemb Ut	8	4[illegible].2	1,777	2,992	3,090	6082
			Bengkah	Jemb Ut	5	262.4				
					13	7.216				6,082
28	Ingatrejo	Karangawen	Ingatrejo	Jemb Ut	13	790	2,570	4632	4,800	9,432
			Doblog	Jemb Ut	3	230.6				
			Brabo	Tanggung	3	229.7				
			Pojok	Tanggung	11	507.5				
					34	1,837.00				9,457
		Jumlah Kec. Karangawen			45	2,558.60				15,534
	Jumlah Kabupaten Demak				55	3,161.60				28,459
D	**Kab. Grobogan**									
29	Brabo	Tegowanto	Brabo	Tanggung	4	177.1	1,299	2,534	2,523	5,057
30	Ringinrejo	Tegowanto	Brabo	Tanggung	2	201.1	924			4,03[illegible]
			Pojok	Tanggung	6	347.2				
			Ringinrejo	Tanggung	16	890.1				
					25	1,614.60				4,036

31	Tgghanjo	Tgg hanjo	Brsko	Tanggung	4	2491	1,574	3,290	3,308	6598
32	Sugih Manik	Tgg hanjo	Sugih Manik	Tanggung	15	891.6	1,330			5,322
33	Mgtung	Tgg hanjo	Mlwang	Tanggung	1	126	471			2,076
34	Ngombak	Tgghanjo	Mlwang	Tanggung	01	450				
35	Arsi	Tgghanjo	Mlwang	Tanggung	2	1133				3,670
		Jumlah Kec. Tanggunghanjo			50	2,848.70				26,765
36	Kalimaro	Kedungjati	Mlwang	Tanggung	12	753.6	786			4,181
			Kalimaro	Kedungjati	6	302.1				
					18	1,055.70				4,185
37	Kedungjati	Kedungjati	Kdj Bri	Kedungjati	11	591	1,213			5,526
			Pepe	Kedungjati	5	247.0				
			Kalimaro	Kedungjati	3	170.2				
			Kdj Tmr	Padas	2	129.6				
					21	1,138.40				5,526
38	Ngembak	Kedungjati	Kdj Timur	Kedungjati	1	70	672			3,574
			Temporan	Kedungjati	15	907.1				
					16	977.1				3,574
39	Prigi	Kedungjati	Bonangan	Jemb Sri	6	386.5				2,050
			Kdj Bri	Kedungjati	2	97.9				
			Pepe	Kedungjati	4	219.4				
			Temporan	Kedungjati	3	194.2				
			Prigi	Temporan	11	691.5				
					26	1,594.10				2,050
40	Karanghanyar	Kedungjati	Tepusan	Kedungjati	4	2506	1,338	2,772	2,781	5,553
			Bonsel	Temporan	1	706				
			Panimbo	Padas	8	2973				
					13	6245				5,553
41	Kesemangen	Kedungjati	Tepusan	Kedungjati	5	3656	832	1,579	1,609	3,188
			Kdj Timr	Padas	8	4218				
					13	7874				3,188
42	Panimbo	Kedungjati	Panimbo	Padas	7	4553	539	1,271	1207	2,478
			Salam	Padas	8	4636				
					15	9189				2,478
43	Padas	Kedungjati	Kdj Timr	Padas	6	36.5	640			3,041
			Salam	Padas	2	1163				
			Gedangan	Padas	11	608.8				
					19	1,08650				3,041
44	Deras	Kedungjati	Deras	Menggar	17	1,03720	832			3802
45	Kitekan	Kedungjati	Deras	Menggar	1	26.3	289			1,372
		Jumlah Kec. Kedungjati			150	9,300.20				34,769

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

46	Temurejo	Krng rayung	KbGdg	Manggar	9	600.3	68.0	1,338	1,435	2,823
47	Gunung Tumpeng	Krngrayung	Gn Tump	Mangg ar	18	1,060.30	759	1.548	1,570	3,118
			Gedangan	Padas	3	179				
					21	1,239.30				3,118
		Jumlah Kec. Karangrayung			30	1,839.60				5,941
48	Gelapan	Gubug	Gelapan	Manggar	2	161.2				
49	Panadaran	Gubug	Gelapan	Manggar	6	389.4				
			Bantengan	Manggar	10	575.6				
					16	965				
50	Ginggangtani	Gubug	Kb. Gdg	Manggar	3	155.3				
		Jumlah Kec. Gubug			21	1,281.5 .0				
	jumlah Kabupaten Grobogan				258	15,270.00				67,475
E	**Kabupaten Boyolali**									
51	Sambeng	Juwangi	Salam	Padas	5	311.6				688
			Gedangan	Padas	7	403 .8				
					12	715.4				688
52	Krobokan	Juwangi	Salam	Padas	7	398.9				
		Jumlah Kec. Juwangi			19	1,114.30				688
	Jumlah kabupaten Boyolali				19	1,114 .30				688
	Jumlah KPH Semarang				478	28,676.30				171,333

(Sumber : KPH Semarang)

Keterangan:
Desa pangkuan maupun petak dapat berubah
Tergantung pada interaksi masyarakat.

Sebanyak 171333 penduduk desa hutan yang tinggal di kawasan hutan ataupun di sekitar kawasan hutan dengan 478 jumlah petak pangkuan dan 28,676.3 Ha, tidak menutup kemungkinan banyak terjadi pencurian kayu Maka dibutuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk ikut berperan dalam pengamanan hutan

Tanaman produksi yang di tanam oleh perhutani KPH semarang adalah hutan jati. Dibandingkan dengan jenis hutan lainnya, hutan jati memiliki angka luas yang tertinggi. Begitu pula, hingga saat ini, hasil hutan berupa kayu jati masih merupakan sumber penghasilan yang paling dominan.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

Daur ekonomi hutan jati adalah 60 – 80 tahun. Hasil yang dipungut berupa kayu, baik berbentuk kayu perukangan maupun kayu bakar. Kayu jati mempunyai gubal berwarna putih dan agak berat, agak keras dan sangat awet, mudah dikerjakan atau diolah untuk kayu perukangan atau bahan bangunan. Karena perpaduan warnanya yang khas, kayu jati juga digemari untuk bahan perabot rumah tangga. Demikian pula dengan kian majunya teknologi pengolahan kayu, kayu jati merupakan bahan baku yang baik untuk pembuatan vinir, parket mozaik, parket block, wall paneling, moulding, dan lain-lain *(wawancara dengan Asper Suplap Budi Suromo, SP)*.

Sekarang ini kesadaran masyarakat kawasan hutan atau sekitar kawasan hutan sudah tinggi. Salah satu peran serta masyarakat yang dilakukan bersama perhutani dalam pengelolaan hutan adalah sistem tumpang sari yang ditanam di sela-sela tanaman hutan melalui pola perhutanan sosial. Pada pola perhutanan sosial ini jarak tanaman yang semula berukuran 3x1 diperlebar menjadi 6x2, harapannya bisa ditanami selam lima tahun. Dan disekitar tanaman pokok dari perhutani terdapat tanaman sela, dimana jenis tanaman sela ini tergantung permintaan dari masyarakat. Meskipun tanaman sela dan tanaman sisipan yang ditanam oleh masyarakat desa hutan itu berada Di tanah milik negara yang dikelola oleh Perum Perhutani namun hasilnya dimiliki oleh masyarakat. Kemudian setiap 8 meter pada larikan sela oleh masyarakat ditanam tanaman sisipan berupa tanaman holtikultura seperti milanding, sirikaya,sirsak, petai dan lain-lain, yang diharapkan dalam lima tahun dapat memanen hasilnya *(wawancara dengan Asper Suplab Budi Sutomo, SP)*.

Hasil tanaman sela ini diperuntukkan bagi masyarakat karena yang menanam dan memelihara adalah masyarakat sendiri pihak perhutanihanya mengusahakan penyediaan bibit. Tanaman sela yang ditanam oleh masyarakat ini juga menguntungkan dipihak perhutani, seperti contoh masyarakat menanam milanding keuntungan yang diperoleh adalah daunnya untuk pakan ternak, akar milanding berbentuk rhizoma yang mengandung rhizobium berguna untuk menyuburkan tanah, dan tanaman milanding juga berguna sebagai penahan erosi.

Tiap satu kepala keluarga mendapat andil 1/4 Ha (satu per empat hektar) tanah untuk digarap. Tapi pada kenyataannya masyarakat yang efektif menggarap tanah hanya sekitar 4/5 Ha (empat per lima hektar) dari 1/4 Ha (satu per empat hektar). Yang biasa ditanam masyarakat adalah tanaman palawija sedangkan untuk tanaman tebu andil yang didapat masyarakat minimal 1 Ha (satu hektar) karena bila mendapat lahan sebesar 1/4 Ha (satu per empat hektar) akan tidak produktif.

Sedangkan program-program pemerintah yang melibatkan masyarakat hutan diantaranya adalah yang pertama, Dinas Peternakan dengan masyarakat desa hutan Kalikurmo yaitu pemeliharaan indukan sapi, dari hasil kerja sama ini masyarakat desa hutan mendapat bagian 40% dari Dinas Peternakan mendapat bagian 60%. Kedua, masyarakat desa hutan dengan Kimia farma, yaitu program tanaman jarak kepyar di Desa Tanggung, tanaman tesebut ditanam di sela-sela hutan negara. Dari penanaman itu timbul kerja sama yang saling menguntungkan dari Perhutani dengan pemupukan maka tanaman pokok (hutan negara) akan terkena imbasnya tanah akan menjadi subur, sedangkan masyarakat akan

memperoleh hasil dari jurak kepyar. Ketiga adalah tebu di Desa Kedung Jati tanaman ini sedang dikembangkan oleh perhutani. Tanaman tebu ini memberikan perlindungan dari hewan lain juga memberikan keuntungan bagi tanaman pokok dari pemupukannya *(wawancara dengan Aspar Sapta p Budi Suroto, SE)*.

Pengakuan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan hutan tidak menimbulkan masalah karena dalam melakukan pengelolaan hutan masyarakat desa hutan di wilayah KPH Semarang dilindungi oleh suatu produk hukum, antara lain :

1. Surat Keputusan direktur Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/01, tanggal 29 Maret 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.
2. Surat Keputusan Direksi PT. Perhutani (Persero) Nomor 001/KPTS/DIR/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu.
3. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001, tanggal 22 September 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah.
4. Surat Keputusan Kepala PT. Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah Nomor 2142/KPTS/I/2002, tanggal 13 Desember 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Unit I Jawa Tengah.

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam mengelola hutan menimbulkan perubahan pola pikir yang diterapkan ikut berpartisipasi

Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pola tanamnya dikembalikan ke masyarakat; KPH hanya membinbing dalam menanam. Kegiatan PHBM diantaranya adalah :

a. Penanaman jenis tanaman pokok hutan dengan memperhatikan fungsi dan ekosistem.
b. Jenis tanaman pagar, sisipan, sela, pengisi dan tanaman tepi ditetapkan berdasarkan musyawarah.
c. Budi daya dan pengusahaan tanaman semusim dalam kawasah hutan yang dilaksanakan dengan melibatkan pihak ketiga harus melibatkan perhutani.
d. Penanaman tanaman semusim atau tanaman kun pada lahan hutan atau lahan di bawah tegakan tidak diperkenankan mengganggu tanaman kehutanan.
e. Penentuan pola tanam dilaksanakan berdasarkan musyawarah dengan mempertimbangkan kaidah pembuatan tanaman hutan dan sosial ekonomi setempat (Keputusan Kepala PT. Perhutani (Persero) Nomor 2142/KPTS/I/2002, Pasal 4).

Obyek kegiatan PHBM dapat dilakukan baik di dalam kawasan hutan yang hak pengelolaannya berada pada Perhutani maupun diluar kawasan hutan. Jenis kegiatan pengusahaan hutan di kawasan hutan meliputi bidang perencanaan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pemanenan hasil hutan.

Sistem PHBM pada dasarnya sistem kemitraan sejajar yang masing-masing pihak mempunyai peran, tanggung jawab dan hak secara proporsional baik antara Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) maupun dengan pihak lain yang berkepentingan. Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang

bekerja sama dalam pengelolaan hutan diutamakan yang telah berbadan hukum. Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Administratur dengan LMDH, diketahui oleh Kepala Desa dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi dengan dikuatkan oleh akta notaris. Oleh karena ini timbul hak dan kewajiban LMDH dan Perhutani sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala PT. Perhutani (Persero) Nomor 2142/KPTS/I/2002 Pasal 10 angka 1,2,3,4, antara lain :

1. Hak LMDH
   a. Bersama Perhutani dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan menilai pelaksanaan PHBM.
   b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi serta faktor produksi yang dikontribusikan
2. Kewajiban LMDH
   a. Bersama Perhutani dan pihak yang berkepentingan melindungi dan melestarikan sumber daya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
   b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kepentingannya
3. Hak Perhutani
   a. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan.
   b. Memperoleh dukungan Masyarakat Desa Hutan dan pihak yang berkepentingan dalam perlindungan sumber daya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
4. Kewajiban Perhutani

a. Bersama LMDH dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan menilai pelaksanaan PHBM
b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana
c. Mempersiapkan sistem, struktur dan budaya perusahaan yang kondusif
d. Bekerja sama dengan Masyarakat Desa Hutan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.

Semua biaya untuk program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama *Masyarakat (PHBM) di dalam kawasan hutan KPH Semarang berasal* dari anggaran Perhutani Unit I Jawa Tengah. Sedangkan biaya untuk program PHBM di luar kawasan hutan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keberhasilan pencapaiannya tergantung dari kemampuan, tekad, semangat,kemauan, disiplin dan tanggung jawab para pihak untuk melaksanakan secara konsekuen yang bertumpu pada pola kemitraan.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan di wilayah KPH Semarang dibentuk dengan program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dengan program PHBM inilah masyarakat diharapkan ikut serta berperan aktif dalam pengelolaan hutan.

Hutan harus dikelola dengan baik dan dijaga kelestariannya dari perusakan melalui prosip berbagi peran dan tanggung jawab serta hak dengan masyarakat desa hutan dan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan serta kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat dengan program PHBM yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

PHBM diperuntukan bagi masyarakat karena pola tanamnya diserahkan pada masyarakat. Masyarakat hanya diuntut untuk melakukan pengelolaan hutan yang meliputi penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan hutan di bawah tegakan. Pengakuan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan hutan pelaksanaannya dilindungi oleh produk hukum dan dengan adanya pengakuan itu menimbulkan perubahan sosial bagi masyarakat setempat.

Sistem PHBM merupakan sistem kemitraan sejajar yang masing-masing pihak mempunyai peran, tanggung jawab dan hak secara proporsional

antara Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) maupun dengan pihak yang berkepentingan. LMDH yang bekerja sama diutamakan yang telah berbadan hukum dan perjanjian kerja sama yang dibuat dikuatkan dengan akta notaris.

B. Saran

1. Untuk lebih meningkatkan kepeduhan dan kesadaran masyarakat hutan maupun sekitar hutan perlu pendekatan yang intensif dari perhutani untuk ikut mengelola kawasan hutan itu sendiri. Karena kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi serta aspek sosial masyarakat sangat tergantung kepada pemanfaatan kawasan hutan atau sekitar kawasan hutan.
2. Masyarakat desa hutan diharapkan lebih terbuka dalam pola pikir untuk mengelola hutan dan aktif dalam setiap pengambilan keputusan, juga dalam setiap pembuatan perjanjian antara perhutani dengan masyarakat desa hutan maupun dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat ataupun program-program dari pemerintah lainnya jangan sampai menimbulkan perpecahan antar kelompok masyarakat desa hutan.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Arifin, **Hakekat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.

Gunawan, Rimba, **Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat; Kasus Kalimantan Timur**, Akatiga, Bandung, 1998.

Harjasumantri, Kusnadi, **Hukum Tata Lingkungan**, Cetakan ke-15, edisi ke-6, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.

Harsono, Budi, **Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria; Isi dan Pelaksanaannya**, Djambatan, Jakarta, 1997.

Pamulardi, Bambang, **Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Priastowo, Hendro, **Mengenal Hutan Jawa Tengah**, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 1982.

Soemitro, Ronny Hanitijo, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Univesitas Indonesia, Jakarta, 1986.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan lembaran Negara Nomor 3699.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660 Tahun 1996.

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 31/Kpts-II/2001, tanggal 12 Februari 2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan

Keputusan Direktur Perhutani Nomor 136/Kpts/Dir/2001, tanggal 29 Maret 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.

Surat Keputusan Direksi PT. Perhutani (Persero) Nomor 001/Kpts/Dir/2002, tanggal 2 Januari 2002 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah

Surat Keputusan PT. Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah Nomor 2142/Kpts/I/2002, tanggal 13 Desember 2002 tenteng Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Unit I Jawa Tengah

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A Yani No 150 Telp. 3313122, 8474205
SEMARANG

Semarang, 29 [illegible] 2004.

Kepada

Yth. Kepala Perum Bulog Unit I

Kodepinal Jawa Tengah

di

Semarang

Nomor : [illegible]/150/[illegible]/2004.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari Ketua Pelaksana Bulog I Prop. Bidang UNISSULA Sem
Tanggal : 10 [illegible] 2004
Nomor : [illegible]

Bersama ini kami mohon [illegible]

Nama : [illegible]
Alamat : [illegible]
Pekerjaan : [illegible]
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengunjungi [illegible]

[illegible]

Penanggung Jawab : [illegible]
Peserta : [illegible]
Tujuan : [illegible]
Waktu : [illegible] 2004.

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian, saya mengucapkan terima kasih.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

DR. AGUS HARIYANTO
Pembina NIP. 010217 724

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

PERUM PERHUTANI

(PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA)

UNIT I JAWA TENGAH

Alamat: Jalan Pahlawan No 15-17 Kotak Pos 1272 Semarang 50241

024 - 8413631 (Hunting)
Perumperhutunit
024 -8443142

Bank : Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
Bank Pembangunan Daerah

Nomor : 171 /010.5/Umt
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Semarang, 2-4-2004

Kepada Yth

Dekan Fakultas Hukum
UNISSULA
di –

SEMARANG

Sehubungan dengan surat Saudara No 365/B1/SA-H/III/2004 tanggal 29 Maret 2004 perihal tersebut diatas dan surat Rekomendasi dari Kepala BADAN KESBANG HNMAS PROPINSI JAWA TENGAH Nomor : 070/858/III/2004 tanggal 24 Maret 2004 maka bersama ini diberitahukan bahwa permohonan dapat disetujui sebagai berikut:

1. Nama mahasiswa : ITA NURYANA, NIM. 032005310
   Judul : "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Di Wilayah KPH. Semarang"
2. Tempat & Waktu : Perum Perhutani KPH. Semarang, tanggal: 24 Maret 2004 s/d 24 Juni 2004
3. Biaya menjadi beban mahasiswa yang bersangkutan.
4. Setelah selesai penelitian mahasiswa diminta menyerahkan laporan / hasil penelitiannya
5. Selama melaksanakan penelitian di Perum Perhutani KPH. Semarang tidak mengganggu kegiatan dinas.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Kepala,
Kepala Biro SDM dan Umum

Ir. H. Sudi Indaryanto, MM
NIP. 080 069 251

Tembusan kepada Yth.:
1. Kepala Biro Pembinaan SDH
2. AdmPerum Perhutani KPH. Semarang
3. Sdr. Ita Nuryana.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG UNISSULA

PERUM PERHUTANI

(PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA)
UNIT I JAWA TENGAH
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SEMARANG
Alamat : Jalan Dr. Cipto No. 99 Semarang

Telepon : 024 - 3543426
Fax. : 024 - 3548321

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 781/ 016.5/Umum / Smg /I.

Yang bertanda tangan di bawah ini kami menerangkan bahwa :

NAMA	: ITA NURYANA
NIM	: 03.2005310
FAKULTAS	: HUKUM
JURUSAN	: FAKULTAS HUKUM
PERGURUAN TINGGI	: UNISSULA SEMARANG

Telah melaksanakan Praktek Kerja/ Magang di Instansi / Perusahaan :

PERUSAHAAN	: Perum Perhutani KPH Semarang
ALAMAT	: Jl. Dr. Cipto No. 99 Semarang
TANGGAL MULAI PRAKTEK	: 24 Maret 2004 sampai dengan selesai.
JUDUL	: "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan hutan di Wilayah Perum Perhutani KPH Semarang".

Demikian surat keterangan ini kami buat dan Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan praktek kerja / magang dengan baik.

Semarang, 25 Mei 2004
A.n. Administrator/KKPH Semarang
Ajun / Kepala Tata Usaha

AGUS SOENARTO.
NIP 080 057 778

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية